

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KETERGANTUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP
AUDIT DELAY**

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi di Universitas Negeri Padang*



Oleh :

IGA ELFIANA SYAHYUNI

2012/1202593

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KETERGANTUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP *AUDIT DELAY*


(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)

Nama : Iga Effiana Syahyuni
NIM/TM : 1202593/2012
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 13 Agustus 2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP: 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Mavar Afriyenti, SE, M. Sc, Ak
NIP: 1984013 200912 2 005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP: 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KETERGANTUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP *AUDIT DELAY***

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)

Nama : Iga Elfiana Syahyuni
NIM/TM : 1202593/2012
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 13 Agustus 2018

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. 
2.	Sekretaris	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc, Ak	2. 
3.	Anggota	Salma Taqwa, SE, M.Si	3. 
4.	Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iga Elfiana Syahyuni
NIM/ Th. Masuk : 1202593/ 2012
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 06 Juni 1994
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Cendrawasih Gg.Perkutut No.8
No. Hp/Telp : 085265482533
Judul Skripsi : “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)”

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya pada daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2018

Penulis



Iga Elfiana Syahyuni

NIM. 1202593

ABSTRAK

Iga Elfiana Syahyuni (1202593). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Audit Delay (*Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*).

**Pembimbing :1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
2. Mayar Afriyenti, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah, ketergantungan pemerintah daerah dan opini audit terhadap audit *delay*. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada tahun 2012 sampai dengan 2016 pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah di audit oleh pihak BPK. Sampel pada penelitian ini sebanyak 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berupa laporan keuangan pada tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 yang telah di audit oleh BPK pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap audit *delay* (sig 0,001), ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap audit *delay* (sig 0,000) dan opini audit tidak berpengaruh pada audit *delay*.


Kata kunci: Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah, Opini Audit, Audit *Delay*

Abstract

This study aims to look at the area, regional audit and audit opinion on audit delay. The population in this study is the financial statements from 2012 to 2016 in the districts/cities in West Sumatra Province that have been audited by the BPK. The sample in this research is 19 regencies/cities in West Sumatra Province. Sampling technique in this research is by collecting data in the form of financial statements in the fiscal year 2012 until 2016 which has been audited by BPK in every district/city in West Sumatra Province. The analysis of this research is done by using a multiple regression model. The results of this study indicate that the size of local government has a significant positive effect on audit delay (sig 0.001), local government dependence has a significant positive effect on audit delay (sig 0,000) and audit opinion has no effect on audit delay.

Keyword: Size of Local Government, Local Government Dependency, Audit Opinion, Audit Delay

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mengajarkan agama yang tauhid kepada umat manusia sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam dalam hidup ini.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yakni:

1. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing 1 dan Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbng II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran serta transfer ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku dosen penguji I dan Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga dapat memperlancar selesainya skripsi ini
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Bapak Drs. Idris, M.Si serta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memeberikan penulis kemudahan dan mendapatkan bahan bacaan.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan BPK yang telah membantu kelancaran bagi penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Rina Zuherlina, dan Ayahanda Alm. Ir.Elfianto serta Ibunda Ellyani yang telah memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, semangat, dorongan dan pengorbanan baik moril maupun materiil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
10. Teristimewa penulis juga persembahkan kepada Ma'tuan Prof. H. Syahrial Bakhtiar, M.Pd yang selalu memantau perkembangan penulis dalam waktu melakukan studi serta telah memberikan perhatian, motivasi, semangat, dorongan, dan pengorbanan baik waktu, moril maupun materiil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
11. Teristimewa Ibunda Susi Zuherni, Ma'wo Yullyansri, Adinda ku tersayang M.Zufaldi Ade Aryani, Aisyah Oktaviani, Fadilla Rizky Agustia, dan Sartika Fazlina yang telah memberikan kasih sayang, do'a , perhatian, semangat, dorongan dan pengorbanan secara moril hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
12. Teristimewa sahabat Gesi Armada Sari SE, Ririn Novidayanti, SE dan Robert Tanjung Spd yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Para senior khususnya Abang Riki Kurnia dan junior se-lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan semangat belajar, do'a dan motivasi penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapat balasan bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari ALLAH SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. KajianTeori	11
1. Teori Kelembagaan	11
2. Audit Delay	13
3. Ukuran Pemerintah Daerah.....	15
4. Ketergantungan Pemerintah Daerah	16
5. Opini Audit	19
B. Pengembangan Hipotesis dan Hipotesis	
1. Penelitian Terdahulu	22
2. Ukuran Pemerintah Daerah.....	24
3. Ketergantungan Pemerintah Daerah	25
4. Opini Audit	26
C. Kerangka Konseptual	27

D. Hipotesis.....	29
-------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Populasi dan Sampel	30
C. Data Penelitian	30
D. Jenis Data	40
E. Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Variabel Penelitian	42
H. Variabel Independen	43
1. Ukuran Pemerintah Daerah	43
2. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	43
3. Opini Audit	44
I. Metode Analisis	44
1. Analisis Deskriptif	44
2. Model dan Metode Analisis Data.....	44
3. Uji Asumsi Klasik.....	45
4. Uji Normalitas	45
5. Uji Multikolinearitas	46
6. Uji Autokorelasi	47
7. Uji Heterokedastisitas	47
J. Analisis Model	48
1. Uji F-Statistik.....	48
2. Koefisien Determinasi	49

3. Pengujian Parsial.....	49
K. Penarikan Kesimpulan	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	51
B. Hasil Penelitian	51
1. Analisis Deskriptif	51
2. Uji Asumsi Klasik.....	52
a. Uji Normalitas.....	52
b. Uji Autokorelasi.....	53
c. Uji F-Test	57
3. Uji Model	56
a. Koefisien Determinasi	49
b. Uji F-Test	50
c. Uji Multikolinearitas	55
d. Persamaan Hipotesis	58
1. Pengujian H1.....	59
2. Pengujian H2	60
3. Pengujian H3	60
C. Pembahasan	54
a. Pengaruh H1 terhadap Y	61
b. Pengaruh H2 terhadap Y	63
c. Pengaruh H3 terhadap Y	66

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
1. Ukuran Pemerintah Daerah.....	69

2. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah.....	69
3. Opini Audit	70
B. Keterbatasan.....	71
C. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.2 Tanggal Laporan Audit.....	25
Tabel 2.3 Laporan Total Aset	26
Tabel 2.4 Laporan Dana Alokasi Umum	28
Tabel 2.5 Laporan Total Pendapatan Daerah.....	29
Tabel 2.6 Opini Audit	30
Tabel 2.7 Sumber Data	32
Tabel 4.8 Uji Normalitas.....	43
Tabel 4.9 Kalasifikasi Nilai Durbin-Watson	44
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi.....	45
Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas.....	45
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi	47
Tabel 4.13 Uji Anova.....	48
Tabel 4.14 Uji Persamaan Hipotesis	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	23
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Nama Lampiran

1. Total Aset Pemerintah Daerah	77
2. Total Pendapatan Daerah	78
3. Dana Alokasi Umum.....	79
4. Audit Delay	81
5. Opini Audit	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil kegiatan operasional. Laporan keuangan dibuat untuk memberi informasi kepada pengguna internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan tersebut dapat berguna secara langsung bagi penggunanya maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara akurat, terbuka (transparan) dan dilaporkan tepat waktu.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari relevan, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu (*predictive value*) dan dapat menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya (*feedback value*). Selain itu, agar relevan informasi harus disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*).

Untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan untuk meminimalkan audit *delay*. Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Nabilla Ilna (2015) menjelaskan bahwa audit *delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan pemda diserahkan kepada BPK. Sehingga lamanya waktu pemda menyampaikan laporan keuangan kepada auditor dapat mempengaruhi lamanya audit *delay*.

Pada penelitian Aryati dan Theresia (2005) dalam Aris (2014) menyebutkan bahwa audit *delay* sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu

per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dalam penelitian Mohamad (2012) dalam Aris (2014) mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pada sektor pemerintahan, ketepatan waktu laporan keuangan berperan penting dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah.

Seperti yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah seharusnya menyerahkan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan laporan keuangan, maka akan menyebabkan BPK terlambat untuk memberikan opini audit.

Keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bermula dengan adanya kewajiban pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan daerah dengan cara konsolidasi yaitu menggabungkan laporan-laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Apabila salah satu laporan SKPD bermasalah maka akan berdampak secara keseluruhan pada penyusunan laporan yang akan dikonsolidasi, sehingga akan berpengaruh juga pada waktu pelaporan penyampaian laporan keuangan. Perbedaan waktu antara tanggal penyampaian

laporan keuangan oleh pemerintah daerah kepada BPK dengan tanggal penyampaian opini audit oleh BPK disebut sebagai audit *delay*.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 diketahui pada tahun 2010 terdapat 148 (33,5%) pemerintah kabupaten/kota yang terlambat menyampaikan laporan keuangan keuangannya. Pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 158 (32,2%) pemerintah kabupaten/kota dan pada tahun 2012 sebanyak 92 (18,5%) pemerintah kabupaten/kota laporan keuangannya terlambat. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah pemerintah kabupaten/kota yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, akan tetapi secara persentase terjadi penurunan. Penurunan persentase tersebut disebabkan karena adanya penambahan pemerintah kabupaten/kota sebagai akibat adanya pemekaran provinsi baru.

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar kecenderungan untuk memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berukuran kecil. Dalam Penelitian Payne dan Jensen (2002) dalam Siregar (2015) yang mengatakan bahwa banyaknya transaksi keuangan akan menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal tersebut akan menyebabkan penyampaian laporan keuangan kepada auditor menjadi lebih lama dan akan menambah audit *delay*. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin panjang juga audit *delay* pada pemerintah daerah tersebut.

Hal ini berbeda dengan penelitian Ghaniyyu Amir (2015) mengatakan bahwa organisasi pada pemerintahan yang lebih besar cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi pada pemerintahan yang kecil. Pemerintahan pada kabupaten/kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola aset nya sehingga audit *delay* cenderung akan semakin berkurang.

Dalam penelitian Endah Nurdiati (2011) dalam Prastiwi (2008). Mengatakan bahwa di era otonomi ini ternyata juga membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya dalam hal sumber-sumber penerimaan pemerintahan daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan daerah diperoleh dari beberapa sumber antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan dana Alokasi Umum (DAU). Dana perimbangan yang berasal dari pusat ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan.

Dalam Penelitian Halim (2009) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Penelitian Prastiwi (2008) Penggunaan DAU dan DAK oleh Pemerintah Daerah yang tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Hal tersebut serupa dalam penelitian Halim (2009) mengatakan bahwa pemerintah daerah yang tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dimotivasi adanya sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pemberian bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan audit *delay* akan berkurang.

Tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian Martani dan Lietiani (2012) dalam Priharjanto (2017) bahwa dalam era desentralisasi keuangan, penetapan jumlah transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tidak tergantung dari kualitas laporan keuangan akan tetapi dilakukan secara otomatis sehingga mengakibatkan kurangnya motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan. Hal ini semakin diperkuat dari pemerintah pusat ke daerah sebagian besar berupa dana alokasi umum yang penetapan anggaran maupun pencairannya tidak mempertimbangkan laporan penggunaan dana.

Tahap akhir dari proses audit adalah dikeluarkannya opini auditor. Opini auditor adalah profesional pemeriksaan atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Pengertian ini terdapat dalam pasal 1 ayat 11 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Auditor menyatakan pendapatnya berpijak pada audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit.

Opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequatedisclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian *intern*. Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001) auditor juga bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan terdapat 4 jenis, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*).

Opini WTP merupakan capaian tertinggi dalam penerapan standar akuntansi dan pengelolaan keuangan. Mendapatkan opini WTP dari BPK atas

laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah prestasi bagi seorang kepala daerah dan merupakan kabar gembira bagi pemerintah daerah sehingga selayaknya untuk disampaikan sesegera mungkin kepada masyarakat. Sebaliknya, opini selain WTP dapat diartikan sebagai kabar buruk bagi pemerintah daerah dan tidak selayaknya untuk disampaikan sesegera mungkin sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menjadi terlambat. Sehingga dapat diartikan opini audit selain opini WTP akan menambah audit *delay*.

Dalam, penelitian Muladi (2014) yang mengatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap audit *delay*. begitu juga pada penelitian Andriani (2012) dalam Priharjanto (2017) yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi opini yang diraih berarti tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan lebih baik yang mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang bagus.

Hal tersebut berbeda dalam penelitian Amy (2016) yang mengatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Tidak berpengaruhnya opini audit terhadap audit *delay* bisa jadi dikarenakan pada sebagian pemerintah di kabupaten/kota mendapatkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian (WTP), dapat juga dikatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan pada sebagian pemerintah di kabupaten/kota mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) atau bahkan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*).

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi maka peneliti ingin meneliti ulang mengenai audit *delay*. Topik ini menarik untuk

diteliti karena kebanyakan peneliti hanya meneliti di perusahaan manufaktur daripada meneliti di pemeritahan.

Berdasarkan uraian diatas untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap Audit *Delay* (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Sumbar)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah.

1. Sejauhmana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap audit *delay*?
2. Sejauhmana pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap audit *delay*?
3. Sejauhmana pengaruh opini audit sebelumnya berpengaruh terhadap audit *delay*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menegathui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap audit *delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketergantungan pemerintah daerah terhadap audit *delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap audit *delay*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk banyak pihak, seperti.

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* dan untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh peneliti selama berada dibangku perkuliahan.
2. Bagi objek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dan memberikan penjelasan mengenai audit *delay*.
3. Bagi akademik, sebagai bahan penelitian dibidang pelaporan keuangan dan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Kelembagaan (*Government Theory*)

Kelembagaan berasal dari kata dasar lembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga berarti pola perilaku manusia yg mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yg relevan. Menurut Para Ahli Scott (2008), lembaga (*institution*) terdiri dari unsur kultural kognitif, norma, dan regulasi yang terkait secara bersama-sama dalam aktivitas dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna kehidupan sosial.

Menurut Para Ahli Hanafie (2010) menjelaskan bahwa pengertian lembaga adalah badan, organisasi, kaidah, dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam usahanya mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam Penelitian Syahyuti (2011) mengatakan bahwa manusia (baik secara individu atau organisasi) berperilaku secara regulatif maksudnya manusia akan berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya dengan menggunakan atau berkelit dari aturan-aturan (regulasi) yang ada. Manusia berperilaku secara normatif maksudnya bahwa perilaku manusia ditentukan oleh norma yang hidup di masyarakat. Manusia berperilaku dengan kultural

kognitif memiliki maksud bahwa manusia memaknai segala hal disekitarnya termasuk regulasi dan norma, namun ia tidak langsung patuh sepenuhnya.

Manusia memaknai lagi regulasi dan norma yang ada, kemudian memilih sikap dan perilakunya sendiri. Pemerintah pusat telah menyusun peraturan-peraturan yang mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD dan pemerintah pusat. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. pemerintah daerah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terkait hal tersebut, perilaku pemerintah daerah sebagai sebuah organisasi juga tidak lepas dari ketiga unsur tersebut di atas (Syahuti: 2011).

Perilaku pemerintah daerah yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat didasarkan pada unsur regulatif, normatif dan/atau kultural kognitif. Pemerintah daerah dapat berperilaku secara regulatif untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu demi mendapatkan keuntungan baginya yaitu berupa terhindarnya dari sanksi yang diberikan apabila melanggar regulasi yang ada.

Pemerintah daerah dapat berperilaku secara normatif untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu karena hal itu merupakan suatu keharusan baginya. Pemerintah daerah dapat berperilaku secara kultural kognitif untuk

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang dianggap benar.

2. Audit Delay

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dimaksud dengan Pemeriksaan (Audit) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit yang dilaksanakan oleh BPK terdiri atas audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (Aris Muladi: 2014).

Dalam Penelitian Boynton dan Kell (2003) dalam Muhammad dkk. (2014) mengatakan bahwa Definisi audit (*auditing*) adalah suatu proses sistematis memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penelitian Payne dan Jensen (2002) mengatakan bahwa audit *delay* didefinisikan sebagai waktu antara akhir tahun buku pemerintah daerah dengan penyelesaian laporan audit keuangan. Audit *delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit keuangan oleh BPK tergantung pada kapan laporan keuangan diserahkan oleh pemerintah daerah terkait kepada BPK. Sehingga semakin lama pemerintah daerah menyerahkan laporannya kepada BPK, maka audit *delay* semakin panjang (Aris Muladi: 2014).

Dalam penelitian Kartika (2011) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan audit diperlukan adanya perencanaan audit yang salah satunya berupa penyusunan anggaran waktu (*time budget*) yang secara sederhana menetapkan pedoman mengenai jumlah waktu dari masing-masing bagian audit. Anggaran waktu jika digunakan secara tepat akan menghasilkan sejumlah manfaat. Anggaran tersebut dapat memberikan metode yang efisien untuk menjadwalkan staf, memberikan pedoman tentang berbagai bidang audit, memberikan insentif kepada staf audit untuk bekerja efisien, dan sebagai alat untuk menentukan honor audit. Tujuan utama dari audit adalah menyatakan pendapat sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum, bukan untuk memenuhi anggaran waktu.

Dalam penelitian Saputri (2012), semakin lama auditor menyelesaikan auditnya, maka semakin lama pula audit *delay*. Jika audit

delay semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah penyajian laporan keuangan perusahaan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, auditor harus melakukan ujian yang tepat untuk menentukan apakah terdapat salah saji atau pernyataan salah lainnya. Auditor juga mempertimbangkan strategi bisnis klien serta memproses dan membuat indikator ukuran untuk faktor keberhasilan kritis yang berhubungan dengan strategi tersebut.

3. Ukuran Pemerintah Daerah

Apabila diinterpretasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit pada pemerintah daerah, terdapat faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit salah satunya yaitu ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintahan daerah ini dapat dilihat dari beberapa proksi diantaranya total aset dan total pendapatan (Aris, 2014). Ada beberapa penelitian pada sektor privat menggunakan jumlah aset untuk mengukur variabel ukuran terhadap audit *delay* diantaranya penelitian Aditya dan Anisykurillah (2014).

Mumpuni (2011) dalam Puspitasari dan Latrini (2014) mengemukakan bahwa audit *delay* dapat dihubungkan dengan instansi pemerintah. Ukuran pemerintah merupakan gambaran besar kecilnya

pemerintah daerah yang ditentukan dari jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga akan dapat berpengaruh terhadap audit *delay* pemerintah daerah. Hal ini dapat dihubungkan dengan instansi pemerintah. Ukuran pemerintah dapat dilihat dari jumlah APBD. Semakin besar APBD maka dapat diasumsikan bahwa semakin besar pula pemerintah tersebut.

Menurut Siregar (2015), ukuran kota yang besar akan mengalami audit *delay* yang lebih lama. Hal itu terkait dengan meningkatnya jumlah transaksi keuangan pada kota tersebut. Apabila dikaitkan dengan ukuran pemerintah, maka pemerintah dengan APBD besar akan menyebabkan audit *delay* semakin lama.

4. Ketergantungan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian Endah Nurdiati (2011) dalam Prastiwi (2008). Diera ototnomi ini ternyata juga membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya dalam hal sumber-sumber penerimaan pemerintahan daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan daerah diperoleh dari beberapa sumber antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan dana Alokasi Umum (DAU). Dana perimbangan yang berasal dari pusat ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan.

Dalam Penelitian Halim (2009) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut para ahli Dedeth Zeth (2013) menyebutkan bahwa DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Penelitian Prastiwi (2008) Penggunaan DAU dan DAK oleh Pemerintah Daerah yang tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Dalam penelitian Endah Nurdianti (2011) Jumlah dana umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung dalam rumus formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.

Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka Negara Kesatuan yang

mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisis dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil (Prastiwi: 2008).

Pada penelitian Endah Nurdianti (2011) dalam Prastiwi (2008) menyebutkan bahwa dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom.

Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah, sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai penapatan asli daerah rendah maka akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang tinggi maka akan mendapatkan alokasi umum yang rendah (Prastiwi 2008).

UU Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 26% dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU. Dari pengertian yang diambil dari

UU No. 33 Tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah (Endah Nurdiati: 2011).

Dalam penelitian Halim (2009) mengatakan bahwa Pengelolaan DAU juga perlu memperhatikan mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terserap dengan mekanisme pengelolaan yang tepat dan transparan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, yang akan berpengaruh terhadap waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dimotivasi adanya sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pemberian bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan audit *delay* akan berkurang Halim (2009).

5. Opini Audit

Tahap akhir dari proses audit adalah dikeluarkannya opini auditor. Opini auditor adalah profesional pemeriksaan atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan daerah.

Pengertian ini terdapat dalam pasal 1 ayat 11 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Auditor menyatakan pendapatnya berpijak pada audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit.

Hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerinah daerah adalah opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteri kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan keuangan, yaitu:

- a. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- b. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- c. Opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Selain dari keempat jenis opini tersebut, BPK juga memberikan opini lain yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini ini diberikan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa penjelasan atas laporannya.

Menurut McLelland dan Giroux (2000) dalam Aris (2014), opini WTP (*unqualified opinion*) merupakan sebuah kabar bagus yang harus dilaporkan sesegera mungkin. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dianalogikan bahwa opini selain opini WTP (yaitu opini WDP, TW, dan TMP) adalah sebuah kabar buruk yang sebaiknya tidak dilaporkan.

Dalam Penelitian Aris Muladi (2014) mengatakan bahwa daerah yang mendapatkan opini selain WTP akan cenderung mengalami audit *delay* yang lebih lama. Hal ini dikarenakan opini WTP akan menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki salah saji materiil yang cenderung kecil dan dapat menjadi gambaran bahwa daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan dapat menyusun laporan keuangannya dengan lebih cepat sehingga daerah tersebut akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK untuk diaudit. Semakin cepat daerah menyampaikan laporan keuangannya untuk diaudit maka akan semakin pendek audit *delay* yang terjadi.

Selain itu, menurut Payne dan Jensen (2002) dalam Aris (2014), opini WDP mengindikasikan adanya tambahan prosedur yang dibutuhkan selama pelaksanaan audit yang akan meningkatkan audit *delay*.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Cohen dan Leventis (2013)	Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay	Hasil penelitian Cohen dan Leventis menunjukkan rata-rata audit delay selama 228 hari. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa audit delay memiliki hubungan yang signifikan dengan beberapa variabel saja yaitu adanya oposisi yang kuat, terpilihnya kembali walikota lama, adanya akuntan internal, jumlah penduduk, jumlah temuan dan ukuran aset pemerintah. Variabel penelitian yang lainnya tidak signifikan terhadap audit delay.
Luthfi Fachrurozi (2014)	Analisis Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia.	Pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 25 persen. Pengujian secara parsial memperlihatkan hasil bahwa ada lima dari delapan faktor yang berpengaruh terhadap audit delay, yaitu pengalaman, tingkat kemandirian,

		kemampuan keuangan, lokasi, dan temuan audit.
Aris Muladi, (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia	Pengujian secara statistik atas hipotesis menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, pengalaman pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, jumlah temuan audit dan jenis opini audit berpengaruh signifikan terhadap lamanya audit delay.
Oviek Dewi Saputri (2012)	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 24,9 persen. Pengujian secara parsial memperlihatkan hasil bahwa ada 4 dari 6 faktor yang berpengaruh terhadap audit delay, yaitu laba atau rugi, opini auditor, reputasi kantor akuntan publik dan kompleksitas operasi perusahaan.
Jurica Lucyanda dan Sabrina	Pengujian Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Audit	Faktor ukuran perusahaan, pengungkapan rugi, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Faktor

Paramitha Nura'ni (2013)	Delay	<i>debt to aset ratio</i> berpengaruh positif terhadap audit delay. Faktor ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Ketut Dian Puspitasari dan Made Yeni Latrini, (2014)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Leverage Dan Ukuran KAP Terhadap Audit Delay	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan anak perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay.

C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

1. Ukuran Pemerintah Daerah dan Audit *Delay*

Dalam penelitian Aditya dan Anisykurillah (2014) Auditor dalam mengaudit dengan aset yang lebih besar akan menjadikan waktu auditnya lebih panjang. Hal ini dikarenakan dalam menafsirkan segala aset yang lebih besar akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding menghitung dengan aset yang kecil. Karena proporsi aset pemerintahan dapat terdiri dari aset lancar (kas, piutang, perlengkapan dan lain-lain) dapat juga aset tetap (peralatan, tanah, gedung dan lain-lain). Arah hubungan yang timbul antara ukuran perusahaan terhadap audit *delay* adalah positif, karena apabila perusahaan yang diaudit memiliki aset yang lebih besar maka waktu penyelesaian akan semakin lama.

Puspitasari dan Latrini (2014) yang menyatakan bahwa ukuran berpengaruh terhadap audit *delay*. Apabila dikaitkan dengan ukuran

pemerintah, maka pemerintah dengan total aset yang besar akan menyebabkan audit *delay* semakin lama.

Pemerintah daerah yang memiliki total aset besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki total aset yang lebih kecil. Dengan transaksi keuangan yang lebih banyak, diperlukan waktu dalam pengadministrasian dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap audit *delay*.

2. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Audit Delay

Sudarsana (2013) menyatakan bahwa semakin besar penerimaan DAU oleh suatu daerah maka pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibandingkan dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Menurut Cohen dan Leventis (2013) dalam Aris (2014), semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah semakin tunduk untuk mematuhi peraturan Pemerintah Pusat. Sebagai akibatnya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan akan mengurangi audit *delay*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

3. Opini Audit

Hasil audit oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah opini atas laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), terdapat 4 empat jenis opini BPK atas laporan keuangan pemerintah yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Selain itu BPK juga memberikan opini lain yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjabar.

Hasil opini WTP merupakan sebuah kabar gembira bagi pemerintah daerah yang harus dilaporkan sesegera mungkin kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan opini WTP yang diperoleh menggambarkan bahwa daerah tersebut memiliki salah saji materiil yang lebih sedikit dan menggambarkan bahwa daerah tersebut dapat menyusun laporan keuangannya dengan lebih cepat sehingga daerah tersebut dalam menyampaikan laporan keuangannya untuk diaudit akan lebih cepat. Maka audit *delay* yang terjadipun akan semakin pendek.

Opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah berupa opini selain WTP (yaitu WDP, TW, atau TMP) dapat dianggap sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan adanya salah saji materiil dalam

laporan keuangannya sehingga diperlukan waktu lebih lama laporan keuangan tersebut untuk di audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H3: Opini audit berpengaruh positif terhadap audit *delay*.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi audit *delay*, diantaranya ukuran pemerintah daerah, ketergantungan pemerintah daerah dan opini audit.

Ukuran pemerintah daerah ditentukan berdasarkan aset. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin panjang juga audit *delay* pada pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang menerima dana alokasi lebih besar memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah tersebut akan mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat termasuk ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah kemungkinan dapat mempengaruhi audit *delay*.

Ketergantungan pemerintahan daerah dilihat dari besarnya dana alokasi umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah yang kemungkinan


dapat mempengaruhi audit *delay*. Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, sehingga dapat mempengaruhi audit *delay*.

Opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian ini.

Untuk lebih jelasnya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1

Kerangka Konseptual



E. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1 :Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap audit *delay*.

H2 :Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap
audit *delay*.

H3 :Opini audit berpengaruh positif terhadap audit *delay*.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Ukuran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit *delay* sebab hasil output yang di dapat nilai Sig.. variabel X_1 terhadap Y sebesar $0,001 > 0,05$ dan t hitung $>$ t tabel ($-3,301 > -2,000$), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki jumlah kabupaten yang banyak akan mempengaruhi dari lama nya proses audit yang dilakukan (Audit *delay*). Sedangkan dari hasil analisis dan pembahasan rata-rata audit *delay* untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dari tahun 2012-2016 adalah 130-135 hari. Rata-rata audit *delay* tersebut masih berada dibawah batas penyampaian laporan keuangan kepada DPRD yang telah ditentukan yaitu 6 bulan atau 180 hari.

2. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Audit *Delay* ($X_2 - Y$)

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap audit *delay*. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap audit *delay* merupakan sebuah indikator dimana pemerintah akan menjadikan audit *delay* sebagai sesuatu yang dapat memperhambat kinerja pemerintah daerah dimana pencapaian dan hasil

yang diperoleh pemerintah daerah tidak dapat dilaporkan kepada masyarakat secara tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amy (2016) dimana dalam penelitian amy menyatakan ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*.

Dan dari hasil uji prasyarat dan uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini linear, terbebas dari ketidaknormalan persebaran residual, terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi dan juga heterodeksitas.

3. Opini Audit Terhadap Audit *Delay* ($X_3 - Y$)

Dari Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh opini terhadap audit *delay*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh amy (2016) yang menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Tidak berpengaruhnya opini audit terhadap audit *delay* bisa jadi sebagian Pemerintah di Kabupaten/Kota mendapatkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian (WTP) yakni wajar dengan pengecualian dan juga tidak wajar.

Hal ini dikarenakan banyaknya kesalahan dari pemerintah daerah dalam pencatatan laporan keuangan atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus mencari bukti-bukti tambahan atas kesalahan yang terjadi, hal itu mengakibatkan waktu penyampaian laporan keuangan akan semakin lama.

Berdasarkan pada hasil uji signifikansi simultan (uji statistik F) menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap audit *delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t) menunjukkan bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap audit *delay*, variabel ukuran daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap audit *delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2012-2016.

B. KETERBATASAN

Meskipun penelitian ini telah dirancang dan direncanakan semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian hanya dilakukan atas Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan hasil penelitian mungkin akan berbeda jika dilakukan di wilayah lain, mengingat perbedaan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia.
2. Tahun penelitian hanya tahun 2012 sampai dengan 2016. Di rentang waktu tersebut Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, padahal di tahun 2012 telah terbit aturan baru yaitu Permendagri Nomor 64 Tahun 2012, yang memungkinkan adanya perubahan pelaksanaan SAP yang mempengaruhi nilai relevansi informasi akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya mampu menjelaskan sebesar 28,3%. Sedangkan 71,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap audit *delay*.
4. Rancangan instrumen ini masih mengadopsi dari instrumen penelitian sebelumnya. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mengevaluasi dan memperbaiki instrumen penelitian.
5. Penelitian ini dilakukan hanya pada kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.

C. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang akan diajukan oleh:

1. Bagi Pemerintahan

Pemerintahan sebaiknya bekerja lebih baik lagi dan bekerja secara profesional dan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja masing-masing kab/kota agar dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay terutama total aset dan pendapatan daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Sebaiknya peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang sama, sehingga dapat memperkuat hasil kesimpulan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
2. Begitu juga untuk variabel bebas dimana variabel yang digunakan sebagai prediktor hendaknya ditambah agar penelitian selanjutnya dapat berpengaruh terhadap variabel terikatnya misalnya faktor – faktor lain yang mempengaruhi audit *delay* salah satunya yakni : Pengalaman pemerintah menerapkan SAP, pengalaman pemerintah dalam menerapkan SAP terbukti berpengaruh signifikan dalam audit *delay*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Alifian Nur, dan Anisykurillah. 2014. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay. *Accounting Analysis Journal ISSN: 2252-6765*.
- Akhmad, Priharjanto, dan Yusniar, Yuliana Wardani. 2017. Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia.
- Amy, Maulidya. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Aris, Muladi. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Cohen, S., & Leventis, S. 2013. Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay. *Accounting Forum, 37(1), 40-53*
- Ghozali, Imam. 2011. *Dasar-Dasar Econometrica dengan Menggunakan SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kartika, Andi. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Dinamika Keuangan dan Perbankan, November 2011, Hal: 152-171 ISSN: 1979-4878*.
- Kusnandar, dan Dodik Siswantoro. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Rosidi Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Luthfi, Fachrurozi. 2014. Analisis Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

- Muhamad, Azhari, *dkk.* 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 10*.
- Nabilla, Ilna. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. (<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>, diunduh pada tanggal 9 April 2017).
- Puspitasari, Ketut Dian, dan Made Yeni Latrini. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Leverage dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014): 283-299, ISSN: 2302-8556*.
- Saputri, Oviek Dewi. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay*. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Siregar, Baldric. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JRAK, Volume 11, No. 2 Agustus 2015*.
- Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Tiara, Pandansari. (2016) Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Volume Xix No. 3, Desember 2016, Issn 1979 – 6471.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (<http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file-storage-1286152419.pdf>, diunduh pada tanggal 10 April 2017).

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. (<http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file-storage-1386161111.pdf>, diunduh pada tanggal 10 April 2017).

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU15-2004PemeriksaanKeuangan.pdf>, diunduh pada tanggal 10 April 2017).

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/UU-228-263-UNDANG-UNDANG-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-33-TAHUN-2004.pdf>, diunduh pada tanggal 20 April 2017).